

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2017 NOMOR 1

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan PTSP oleh Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;
- b. berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 061/260/ORG/2016 tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG
PENGELOLAAN PERIZINAN KEPADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LABUHANBATU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
6. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

7. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan termasuk penandatanganannya atas nama Bupati Labuhanbatu.
8. Naskah Perizinan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh DPMPTSP yang bertuliskan dan berlogo Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang memiliki tanda kerahasiaan khusus.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP untuk menetapkan dan menandatangani naskah perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP.

Pasal 3

- (1) Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkewajiban untuk melaksanakan pelayanan perizinan dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Mengkoordinir dan menetapkan mekanisme dan prosedur perizinan, sejak tahap pertama dan/atau proses awal sampai dengan penyelesaian perizinan;
 - b. Mengkoordinir dan menetapkan kelengkapan persyaratan teknis dan administrasi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menandatangani kelengkapan administrasi dan naskah atau sertifikat perizinan;
 - d. Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan perizinan dalam rangka penyelenggaraan SPM yang bersifat kongkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki batas waktu pencapaian;
 - e. Mengkoordinir, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran proses perizinan;
 - f. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan perizinan setiap bulan dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III PERIZINAN

Pasal 4

Penandatanganan naskah perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal penerbitan Izin, DPMPTSP harus melaksanakan peninjauan lapangan dan/atau lokasi, pertimbangan hukum, penghitungan dan penetapan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP tetap berpedoman dan menerapkan SPM.

Pasal 6

Sistem Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan pemahaman dalam mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi DPMPTSP, dibentuk Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan pembinaan kepada DPMPTSP tentang perizinan yang didelegasikan kepada DPMPTSP.

Pasal 8

- (1) Untuk penerbitan perizinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan secara teknis, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala DPMPTSP.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 503/38/ORG/2010 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu kepada Kepala BPMP2T Kabupaten Labuhanbatu dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 31 Januari 2017

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
PANGONAL HARAHAHAP

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 1 Tahun 2017
Tanggal 31 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,
ttd

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



SIITI HAFSAH SILALAH
PEMBINA
NIP. 19741119 200502 2 001

Lampiran : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 1 Tahun 2017
Tanggal : 31 Januari 2017

PENGELOLAAN PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU

1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah. bahan berbahaya dan beracun (B3).
2. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan Air (IPLC).
3. Izin Lingkungan.
4. Izin Land Application.
5. Izin Operasional SD Swasta.
6. Izin Penegerian SD Swasta menjadi SD Negeri.
7. Izin Operasional Unit Sekolah Baru (USB) SD Negeri.
8. Izin Operasional Puskesmas.
9. Izin Pelayanan Kesehatan Swasta :
 - a. Surat Izin Klinik Pratama/Surat Izin Klinik Utama;
 - b. Surat Izin Laboratorium Klinik Pratama;
 - c. Surat Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis;

- d. Surat Izin Praktek/Kerja Bidan;
 - e. Surat Izin Praktek/Kerja Perawat;
 - f. Surat Izin Praktek/Kerja Fisioterapi;
 - g. Surat Izin Praktek/Kerja Perawat Gigi;
 - h. Surat Izin Praktek/Kerja Nutrisionis;
 - i. Surat Izin Praktek/Kerja Sanitarian;
 - j. Surat Izin Kerja Analis Kesehatan;
 - k. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK);
 - l. Surat Izin Praktek/Kerja Apoteker (SIPA/SIKA);
 - m. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);
 - n. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT);
 - o. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional;
 - p. Surat Izin Praktek Tukang Gigi;
 - q. Surat Laik Sehat Depot Air Minum;
 - r. Surat Laik Sehat Pengelola- Industri Rumah Tangga (P-IRT);
10. Izin Usaha Angkutan.
11. Izin Trayek Baru.

12. Perpanjangan Izin Trayek.
13. Izin Trayek Insidentil.
14. Izin Usaha Perkebunan.
15. Izin Gangguan (HO).
16. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
17. Izin Lokasi.
18. Izin Usaha Jasa Konstruksi.
19. Izin Pemasangan/ Penyelenggara Reklame.
20. Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.
21. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
22. Izin Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Toko Modern.
23. Izin Waralaba.

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAHAP